

Upaya Penangan Kredit Macet Multiguna Bank Jatim Kcp Warungdowo

Andini Widiyatul Aulia,¹ Saiful Bakhri,²

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Indonesia
Email : andinisaiful@gmail.com

² Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Indonesia
Email : saifulb223@gmail.com

Submit : 02/01/2024 | Review : 11/02/2024 s.d 13/02/2024 | Publish : 18/04/2024

Abstract

Banks have an important role in moving the wheels of society's economy because the services and services provided by banks are beneficial to society today. Bank Jatim KCP Warungdowo offers Multipurpose Credit services. Multipurpose Credit Bank Jatim KCP Warungdowo implements the provision of credit based on guarantees or collateral for all customer needs in accordance with applicable regulations which are given to members of the public who have a fixed income such as Civil Servants (PNS), Candidates for Civil Servants (CPNS), Employees/ Prospective employees in regional companies. The aim of this research is to find out the efforts to handle multi-purpose bad credit and what factors hinder the occurrence of bad credit using this type of research with a qualitative descriptive approach. The causes of bad credit at Bank Jatim are due to debtors being late in paying installments at the due date. The efforts to handle bad credit are carried out. by Bank Jatim, namely rescheduling and insurance clamps.

Keyword : : Bad Credit Factors, Efforts to Handle Bad Credit

Abstrak

Bank memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat karena jasa dan pelayanan yang diberikan oleh bank bermanfaat bagi masyarakat di masa sekarang. Bank jatim kcp warungdowo menawarkan jasa Kredit Multiguna. Kredit Multiguna Bank jatim kcp warungdowo menerapkan pemberian kredit berdasarkan jaminan atau agunan untuk segala keperluan nasabah sesuai dengan aturan yang berlaku yang diberikan kepada anggota masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap seperti kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai/Calon Pegawai diperusahan daerah. tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanganan keredit macet multiguna dan faktor apa saja yang menjadi penghambat

terjadinya kredit macet tersebut dengan jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif penyebab kredit macet di bank jatim disebabkan debitur terlambat membayar angsuran pada saat jatuh tempo upaya penanganan kredit macet yang dilakukan oleh bank jatim yaitu rescheduling dan klem asuransi.

Kata Kunci : *Faktor Kredit Macet, Upaya Penangan Kredit Macet*

Pendahuluan

Bank memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat karena jasa dan pelayanan yang diberikan oleh bank bermanfaat bagi masyarakat di masa sekarang kebutuhan masyarakat akan sumber dana yang diperoleh dari Bank digunakan untuk berbagai macam keperluan. Seperti pembiayaan untuk modal usaha, kesehatan, pendidikan, pembelian aset, dan lain-lain. Dalam hal ini, Bank jatim kcp warungdowo bersaing dengan Bank lainnya dalam hal strategi dan pelayanan terbaik melalui pemberian kredit kepada nasabah yang berpenghasilan tetap maupun tidak. Bank jatim kcp warungdowo menawarkan jasa Kredit Multiguna dengan berbagai macam kemudahan bagi nasabah yang memanfaatkan jasa ini Sehingga semakin banyak nasabah yang terbantu akan manfaat Kredit Multiguna maka akan semakin terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Kredit Multiguna Bank jatim kcp warungdowo menerapkan pemberian kredit berdasarkan jaminan atau agunan untuk segala keperluan nasabah sesuai dengan aturan yang berlaku yang diberikan kepada anggota masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap seperti kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai/Calon Pegawai diperusahaan daerah maupun negeri, Anggota polisi, Anggota Legislatif, Karyawann Perusahaan Swasta, Pensiunan dan Purnawirawan sifat kredit multiguna ini merupakan kredit yang diberikan kepada Nasabah yang memiliki jaminan Untuk keperluan tertentu maka bank harus benar-benar memperhatikan dan memperkirakan resiko yang dihadapinya sesuai besar kecilnya kredit yang akan diberikan (Lestari et al., 2013).

Dalam kemudahan yang diberikat kredit multiguna Bank jatim kcp warungdowo, kredit multiguna ini mesti memiliki resiko-resiko terjadinya kredit macet. Kredit macet kondisi di mana nasabah tidak mampu membayar cicilan pinjamannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan kondisi kredit macet biasanya menjadi masalah utama bagi lembaga keuangan dan nasabah sehingga

memerlukan upaya penanganan yang efektif agar dapat mengatasi dampak negatifnya.

Untuk meminimalisir adanya resiko kredit macet di perlukan adanya penanganan yang tepat hal ini dikarenakan risiko kredit merupakan risiko yang memiliki dampak terbesar bagi bank risiko kredit ini berpotensi menjadikan sebuah kredit menjadi bermasalah atau lebih sering disebut NPL (non performing loan). NPL akan berakibat pada kerugian bank yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima seluruh jumlah kredit yang telah disalurkan kepada para debitur diharapkan mampu menjadi pendapatan terbesar seluruh debitur diharapkan mampu mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama akan tetapi meskipun analisis kredit telah dilakukan oleh pihak bank pada kenyataannya ketika kredit telah diberikan timbul berbagai macam persoalan yang disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor internal, maupun faktor eksternal. (Haerudin Bahar, 2020).

Faktor internal terjadi karena ketidak telitian pihak bank pada saat menganalisa calon nasabah. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena ketidak mampuan nasabah dalam membayar kembali dana yang telah di pinjam dan adanya ketidak inginan nasabah dalam membayar kembali kredit yang dipinjamnya meskipun nasabah tersebut memiliki dana yang cukup (Mendari & Widayati, 2022).

Adapun Bank jatim kcp warungdowo mengalami beberapa kemajuan dari beberapa sektor pembiayaan bank dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan di antaranya Kredit Multiguna tahun 2021 sebesar Rp22.301 miliar naik sebesar Rp1,50 miliar atau 6,73% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp23.801 miliar Jumlah debitur Kredit Multiguna mengalami kenaikan debitur atau 6,68% dari 230.468 debitur pada 2021 menjadi 245.870 debitur pada 2022 (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Oleh karna itu kredit macet multiguna menimbulkan masalah atau dampak negatif tidak hanya kreditur saja, debitur juga terkena dampak negatifnya tentang tindakannya debitur akan mempunyai beban yang bertambah di kemudian hari jika Kegagalan membayar kredit dan bunga tepat waktu. begitu juga dengan kreditur pihak perbankan memperoleh dampak negatif yang lebih berat dari pihak debitur

karena pada umumnya perbankan memperoleh dana dari masyarakat. Ketika kredit macet ini mencapai tingkat yang tinggi maka pihak perbankan bisa saja kekurangan dana untuk mencegah hal ini perlu adanya tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak perbankan sehingga risiko kredit macet dapat diminimalisir dan ditanggulangi atau diatasi sebelum berakibat fatal.

Kajian Pustaka

Definisi Kredit

Berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan telah diperbaharui menjadi Undang-undang No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunganya (Bank & Bhakti, 2014).

Definisi lain terkait Kredit merupakan dana yang diperoleh bank dalam bentuk simpanan yang disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya. Bank akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada masyarakat Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Credare*” yang berarti kepercayaan, sehingga saat seseorang atau badan usaha diberikan pinjaman diyakini dapat mengembalikannya karena orang atau badan usaha percaya bahwa dana yang diberikan akan dikembalikan

Unsur-Unsur kredit (Wahyuni, 2017)

- a. Kepercayaan yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikannya akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di kemudian hari
- b. Waktu yaitu jangka waktu antara masa pemberian kredit dan masa pengembalian kredit disini terkandung arti bahwa nilai uang pada waktu pemberian kredit
- c. Degree of Risk yaitu adanya tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembalian kredit di kemudian hari makin lama jangka waktu pengembalian kredit berarti makin tinggi pula tingkat risikonya karena ada unsur risiko ini maka suatu perjanjian kredit perlu suatu jaminan

- d. Prestasi adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa atau uang dalam perkembangan perkreditan di alam modern maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.

Kredit Multiguna

Kredit multiguna diberikan kepada anggota masyarakat yang memiliki penghasilan tetap, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), anggota legislatif, pegawai koperasi, pegawai yayasan dan pensiunan (Sa'adah, 2015) Persyaratan yang harus diajukan dalam kredit multiguna yaitu: a). Memiliki rekening Bank Jatim b). Gaji melalui rekening tabungan di Bank Jatim. c). Ada surat kuasa nasabah kepada bank yang di setujui bendahara untuk potong gaji d). Harap isi formulir pengajuan yang disertai: surat rekomendasi, surat keterangan gaji, surat pernyataan, surat kuasa dan permintaan pemblokiran tabungan. e). Foto copy identitas kartu tanda penduduk/surat izin mengemudi, kartu pegawai elektrik, surat keputusan pengangkatan. f). Pas foto terbaru 2 lembar

Kredit Macet

Kredit macet adalah Kredit macet kondisi di mana nasabah tidak mampu membayar cicilan pinjamannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan atau berada dalam status tunggakan selama lebih dari 90 hari akibatnya bunga dan biaya tambahan akan terus bertambah kondisi kredit macet biasanya menjadi masalah utama bagi lembaga keuangan.

Literatur Teori dan Kajian Empiris

Penelitian terdahulu Mahasari, Ni Made Intan Universitas Pendidikan Ganesha 2021 dengan judul Efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah pada umkm terdampak covid-19 (studi kasus pada pt. Bpr bank daerah bangli) Skripsi ini menjelaskan mengenai Bagaimana Efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah pada umkm terdampak covid-19 (studi kasus pada PT Bpr bank daerah bangli) dalam skripsi menjelaskan bahwa banyak umkm yang tidak mampu menjalankan usaha secara oprasional sehingga mempengaruhi pendapatan mereka

umkm dengan pinjaman bank tidak dapat mengembalikan pinjaman yang mempengaruhi tingkat hutang pinjaman (Bangli, 2021) Yang membedakan penelitian saya dengan peneliti Mahasari, Ni Made Intan terkait tempat penelitian sudah jelas berbeda peneliti Mahasari, Ni Made Intan berada di PT Bpr bank daerah bangli dan tempat penelitian saya berada di Bank jatim kcp warungdowo. Dan peneliti Mahasari, Ni Made Intan, penulis meneliti terkait kredit multiguna sedangkan peneliti terdahulu meneliti terkait kredit bermasalah pada umkm terdampak covid-19.

Penelitian terdahulu Tias mustika sari fakultas ekonomi dan bisnis universitas 17 agustus 1945 surabaya 2020 dengan judul Analisis faktor- faktor penyebab terjadinya kredit macet (studi kasus pt pegadaian (persero) ups klampis-bangkalan Skripsi ini menjelaskan tentang mengenai Analisis faktor- faktor penyebab terjadinya kredit macet (Studi Kasus PT Pegadaian (Persero) UPS Klampis-Bangkalan) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nasabah yaitu karakter, kapasitas, kondisi ekonomi, modal dan jaminan nasabah terhadap kredit macet pada PT Pegadaian (Persero) Bangkalan-Klampis bank (Tias mustika sari, 2020) yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang terdahulu hasil peneliti sebelumnya menjelaskan tentang pengaruh nasabah bila terjadi kredit macet sedangkan penulis bukan mencakup pengaruh nasabah saja tapi mencakup terhadap pengaruh bagi pihak

Penelitian terdahulu Ninik Azizah Shohibatul Islamiyah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang 2021 dengan judul "Efektifitas metode tanggung renteng dalam mengatasi kredit macet di bank wakaf mikro dan sumber barokah jombang" skripsi ini menjelaskan tentang Dalam menjalankan perannya Bank Wakaf Mikro menerapkan beberapa metode, diantaranya metode pembiayaan dengan akad al qardh, metode pembiayaan yang dijalankan dengan metode tanggung renteng. Metode tanggung renteng merupakan metode dimana semua anggota kelompok wajib bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang diterima masing-masing anggota kelompok. Artinya apabila salah satu anggota ada yang kendala untuk melakukan angsuran maka anggota lainnya bertanggung jawab untuk membantu melakukan angsuran di hari itu juga (Azizah & Islamiyah, 2021) yang

membedakan penelitian peneulis dengan penelitian yang terdahulu sebelumnya tidak ada sistem tanggung renteng karna sistem kredit multiguna ini dengan sistem perorangan bukan berkelompok.

Metode Penelitian

Metode peneliti yang dilakukan dengan metode kualitatif metode kualitatif biasanya digunakan untuk mengungkapkan atau mendeskripsikan atau pernyataan dengan cara yang lebih detail dan mendalam dimana pihak peneliti melakukan wawancara terhadap pihak bank untuk mencari informasi terkait faktor-faktor terjadinya kredit macet dan bagaimana upaya penangannya supaya data yang di peroleh benar-benar valid dan tidak ada kekeliruan terkait fenomena yang ada saat ini terkait kredit macet tersebut.

Pembahasan

Terdapat Beberapa jenis kredit pada Bank jatim kcp warungdowo Salah satu produk utama yang paling diminati adalah Kredit Multiguna, yang mana kredit multiguna dapat diajukan oleh nasabah yang perol gajinya melalui Bank Jatim. Kredit ini berbeda dengan kredit Usaha Rakyat yang hanya dapat dipergunakan untuk penambahan modal usaha nasabah, sedangkan kredit Multiguna ini kredit yang diperuntukan kepada individu yang mempunyai penghasilan tetap yang bisa dipergunakan untuk berbagai macam keperluan dan tidak saling bertentangan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kredit Multiguna ini di peruntukan kepada Pegawai Negri Sipil (PNS) dan karyawan tetap prusahaan yang sumber pembayaran kreditnya gaji atau dari penghasilan tetap, untuk system pembayaran kredit multiguna langsung dengan system potong gaji dari anggaran kebijakan internal instansi tempat bekerja dan profil keuangan nasabah (Oktaviani 2014).

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota juga mengandung resiko yang mengakibatkan terjadinya kredit macet kredit macet ini menjadi tolak ukur bagi sebuah perusahaan dan mengakibatkan kerugian dan hambatan yang mengganggu operasional lembaga keuangan.resiko yang dihipi tidak lain menjadi bunga yang bertanggung akan lebih tinggi dan sulit untuk melakukan pembiayaan. terkait pihak bank mempunyai resiko yang lebih besar bahwasannya falidasi pembiayaan

tersebut tidak kembali dan akan mengalami kerugian yang signifikan. namun tidak dipungkiri bahwasannya kredit multiguna ini juga mengalami kemacetan dan tidak bisa dihindari oleh suatu lembaga keuangan seperti Bank Jatim KCP Warungdowo. dalam kredit multiguna ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu kematian dan phk.

Yang pertama Faktor Kematian dimana nasabah tidak mempunyai penghasilan pada intinya pada perjanjian kredit multiguna atau utang piutang berlaku hal yang sama sebagaimana telah kami kemukakan di awal. Jadi, tidak ada istilah “pemutihan” atau penghapusan utang apabila debitur meninggal. Terhadap utang, debitur maupun ahli warisnya tetap harus berusaha untuk melunasinya. Yang kedua Faktor Phk hal yang sama dengan faktor kematian bahwa pihak debitur wajib melunasi hutang piutang yang telah di sepakati bersama antara pihak debitur dan pihak bank jadi tidak ada istilah pemutihan atau penghapusan hutang walaupun nasabah mengalami pemberhentian pekerjaan.

Maka dari itu selebihnya pihak bank melakukan penekan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan supaya bila adanya kredit macet tidak ada pihak terkait yang dirugikan dan bagaimana pihak bank melakukan syarat-syarat yang lebih mengikat dan bertanggung jawab untuk melunasi angsuran yang telah di sepakati sebelumnya kepada pihak bank untuk melunasi angsuran tersebut.

Patents/Hak Cipta

Upaya penanganan Kredit Macet Penanganan kredit bermasalah bertujuan untuk tetap mempertahankan kondisi bank yang stabil sesuai dengan bussinessplan bank dan/atau peraturan bank. Tujuan penanganan kredit bermasalah ini untuk meningkatkan kesehatan bank dan bertujuan agar bank tetap pada keadaan yang seimbang serta bank juga bisa mendapatkan dananya kembali sekaligus bisa meningkatkan pendapatan bagi bank. berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak kredit di Bank Jatim KCP Warungdowo bahwa upaya penanganan kredit macet melalui beberapa tahap

Tahap pertama : Melakukan penagihan kepada nasabah Tahap ini dilakukan pihak bank bertujuan agar nasabah mau membayarkan kewajiban angsuran kredit nya kepada pihak bank

Tahap kedua : Melakukan komunikasi melalui via telepon Kebijakan ini bertujuan mengingatkan keterlambatan angsuran dengan jangka waktu yang telah ditentukan

Tahap ketiga : Peninjauan Lokasi Merupakan salah satu cara pihak bank untuk mengetahui penyebab debitur bermasalah dalam kewajiban angsuran kreditnya.

Tahap terakhir : Klem Asuransi kematian dan asuransi phk untuk meminjam kredit multiguna pihak bank setelah terjadinya akad pihak bank mengajukan asuransi ke pihak asuransi karena pihak bank meminimalisi terjadinya kredit macet untuk membayar pinjaman debitur dengan cara mencairkan asuransi tersebut. Asuransi yang memberikan perlindungan dan menjamin bertanggung sebagai penerima kredit/debitur apabila meninggal dunia karena kecelakaan Meninggal dunia karena sakit (alami) Cacat tetap karena kecelakaan, dan pemutusan hubungan kerja sehingga tidak dapat melanjutkan kewajibannya kepada Bank atau Pemberi kredit (kreditur), maka terhadap risiko-resiko tersebut perusahaan Asuransi sebagai penanggung kewajiban melunasi pinjaman atau kewajiban bertanggung.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor terjadinya kredit macet adalah kematian dan phk bahasanya bertanggung tidak bisa membayar angsuran adapun upaya penanganan kredit macet multiguna di bank jatim yaitu Investigasi kepada debitur dengan cara via telvon dan Silaturahmi kediaman nasabah untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi nasabah serta klem asuransi kematian dan phk klem asuransi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin bertanggung sebagai penerima kredit/debitur untuk melunasi pinjaman atau kewajiban bertanggung.

Refrensi

- Azizah, N., & Islamiyah, S. (2021). Efektifitas Metode Tanggung Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet di Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang. *Irtifaq*, 8(2), 102–110. <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/2017%0A>
- Bangli, B. D. (2021). *KREDIT BERMASALAH PADA UMKM TERDAMPAK COVID-19 (Studi Kasus Pada PT . BPR KREDIT BERMASLAH PADA UMKM TERDAMPAK COVID-19 (Studi Kasus Pada PT . BPR Bank Daerah Bangli)*. 19.
- Bank, P., & Bhakti, Y. (2014). *test 1*. 8(2), 61–69.
- Haerudin Bahar. (2020). Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pt Bank Sulselbar Cabang Barru. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 178–186.
- Lestari, D. P., Darminto, & Topowijono. (2013). Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Multiguna dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Kredit (Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Madiun). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 2(2), 82–92. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/100>
- Mendari, W. E., & Widayati, R. (2022). Upaya Penanganan Kredit Bermasalah pada Bank Nagari Cabang Utama Padang. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 1–12.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Modernisasi Layanan untuk Peningkatan Pertumbuhan Bisnis (Laporan Tahunan 2022/ Bank jatim kcp warungdowo Tbk). *Laporan Tahunan*, 1–194.
- Oktaviani, ira 2014 "prosedur permberian kredit multiguna (KMG) terhadap golongan penghasilan tetap. " 22-23"
- Sa'adah, A. (2015). ANALISIS SISTEM PEMBERIAN KREDIT MULTIGUNA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGENDALIAN KREDIT (Studi pada PT.Bank Jatim Tbk Cabang Lamongan). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 22(2), 85909.
- Tias mustika sari. (2020). No Title. *Analisis Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet (Studi Kasus Pt Pegadaian (Persero) Ups Klampis-Bangkalan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2020*.
- Wahyuni, N. (2017). Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.236>